



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **4** TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.402.577.508.826,00 (Dua Trilyun Empat Ratus Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.402.577.508.826,00
b. Belanja Daerah	Rp 2.502.055.294.760,00
(Defisit)	Rp (99.477.785.934,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 99.477.785.934,00
2. Pengeluaran	Rp 0,00
Pembiayaan Neto	Rp 99.477.785.934,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 2.402.577.508.826,00 (Dua Trilyun Empat Ratus Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 353.064.954.785,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 74.981.009.756,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.809.684.500,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.368.307.148,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 257.905.953.381,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.049.512.374.041,00 (Dua Trilyun Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.872.907.038.000,00 (Satu Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.176.605.516.041,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Puluh Satu Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2.502.055.294.760,00 (Dua Trilyun Lima Ratus Dua Milyar Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.790.249.961.095,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.014.771.256.228,00 (Satu Trilyun Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 596.943.298.405,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 176.415.921.462,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.119.485.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 280.564.847.539,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.

- c. belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.750.000.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.786.089.486,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 116.411.600.412,00 (Seratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 114.012.568.553,00 (Seratus Empat Belas Milyar Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.891.882.198,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 712.706.890,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 430.240.486.126,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.079.069.426,00 (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 421.161.416.700,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 99.477.785.934,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang merupakan penerimaan pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan sebesar Rp 99.477.785.934,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 99.477.785.934,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp (99.477.785.934,00) Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 99.477.785.934,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 29 DEC 2023

Pj. BUPATI BANGKALAN,



ARIEE MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 29 DEC 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023

NOMOR 3 SERI A.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 275-4/2023



KABUPATEN BANGKALAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	353.064.954.785,00
4.1.01	Pajak Daerah	74.981.009.756,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.809.684.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.368.307.148,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	257.905.953.381,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.049.512.554.041,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.872.907.038.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	176.605.516.041,00
	Jumlah Pendapatan	2.402.577.508.826,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.790.249.961.095,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.014.771.256.228,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.943.298.405,00
5.1.05	Belanja Hibah	176.415.921.462,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.119.485.000,00
5.2	BELANJA MODAL	280.564.847.539,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.750.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.786.089.486,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.411.600.412,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.012.568.553,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.891.882.198,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	712.706.890,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	430.240.486.126,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.079.069.426,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	421.161.416.700,00
	Jumlah Belanja	2.502.055.294.760,00
	Total Surplus/(Defisit)	-99.477.785.934,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.477.785.934,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.477.785.934,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	99.477.785.934,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Bangkalan, 29 Desember 2023

Pj. Bupati

Dr. H. ARIEF MOELIA EDIE, M.Si